



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 200.2 / 288 TAHUN 2024 -
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

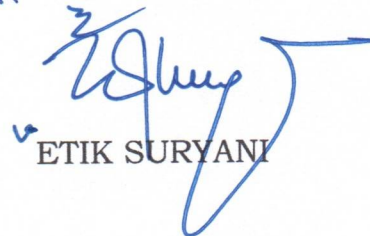
Menetapkan :

- KESATU : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
 - memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK dalam rapat; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dan PPK dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari:
- 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum; dan
 - 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan.
- KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA sebagai berikut:
- staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum; dan
 - staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab secara fungsional kepada PPK melalui Ketua PPK dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.
- KETUJUH : Masa kerja Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Camat se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan;
9. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 200.2/288 TAHUN 2024
Tanggal : 20 Mei 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	WERU	a. EKO SURONO, S.H., M.H.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. EVI PUTRI PERMATASARI	Tenaga Administrasi	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. BAYU WIDODO, S.Sos., M.M.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
2.	BULU	a. TRI BUDI SETIAWAN, S.IP., M.M.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. AGUS SUGIYANTO	Pelaksana Pengadministrasi Umum	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. ARDILA NUR ROYANI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

4

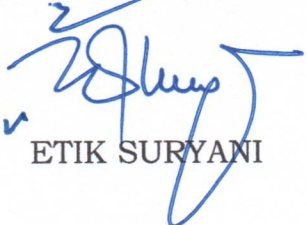
NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
3.	TAWANGSARI	a. CATUR PRIYONO, S.E., M.M.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. SISWANTO, S.E.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. AMIN RAHAYU, A.Md.Ak.	Tenaga Harian Lepas Administrasi Keuangan	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4.	NGUTER	a. HAFIDH AL FAJRI, S.STP., M.Si.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. SUHUD RAHARJO, S.Kom.	Tenaga Teknis dan Administrasi	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. SRI SETYOWATI, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
5.	SUKOHARJO	a. MIFTAH CANDRA ARDI, S.STP.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. NUR HARYANTO	Pelaksana Pengadministrasi Umum	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. TOPO MULAT RAHARJO, S.E.	Pelaksana Pengelola Keuangan	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
6.	BENDOSARI	a. SETYO JOKO SUSILO, S.E.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. SUGIARSO, S.H.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. P. JANUR WENDO, S.E., M.M.	Kepala Seksi Pemerintahan	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7.	POLOKARTO	a. SUGENG WIDODO, S.Sos., M.Si.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. ARIF SURYADI	Tenaga Harian Lepas Kecamatan Polokarto	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. DANAR RIFAI AZIS	Tenaga Harian Lepas Kecamatan Polokarto	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
8.	MOJOLABAN	a. SRIYADI, S.E.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. NANDA YULIAN PRATAMA	Tenaga Harian Lepas Administrasi	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. AGUS WIYONO, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
9.	GROGOL	a. SUMARDI, S.STP., M.Si.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. AGUNG FERDIYANTO	Arsiparis Terampil	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. ERVIN AYU CAHYANINGRUM, S.T.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
10.	BAKI	a. HERI WAHYU CAHYONO, S.STP., M.M.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. JUMARI	Pelaksana Pengadministrasi Ketentraman dan Ketertiban	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. AFRIZAL PAHLEVI OCTAVIAWAN	Petugas Pengadministrasi	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
11.	GATAK	a. EDI SUSANTO, S.STP., M.H.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. UNTUNG GATOT	Pengadministrasi Umum	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. FATMALA YANTI, A.Md.	Pranata Laporan Keuangan	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

f

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
12.	KARTASURA	a. UTAMI MURPUTRIAWATI, S.T.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan
		b. TRI WAHYU BUDI SUSATYO, A.Md.	Pengelola Program dan Kegiatan	Staf urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
		c. GIYANI	Pengadministrasi Kepegawaian	Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

A